

Eksistensi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Politik Hukum

(The Existence of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik in Legal Policy Perspective)

USWATUN HASANAH

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan
e-mail: al_uswa@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik had extended the interpretation of its principles and norms, because cyber space can be categorized as a concrete legal act although basically it has virtual character. This act had also extended the interpretation of burden system. In activities of electronic transaction, it recognizes the use of electronic document which has equal status with the ordinary document. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik had extended the jurisdiction of the application of national law against electronic transaction.

Key words: transaksi elektronik (*electronic transactions*), sistem pembuktian (*burden system*), yurisdiksi (*jurisdiction*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) menyatakan bahwa tujuan dari bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 itu, perlu dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Adanya perubahan UUDNRI 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan bagi proses perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan meliputi tahapan penyusunan rencana penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana yang kemudian diikuti dengan penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dengan Undang-undang sedangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah ditetapkan dengan peraturan presiden.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.

Arah Kebijakan Pembenahan Sistem dan Politik Hukum (tertuang dalam BAGIAN III Bab 9 Lampiran Perpres) diarahkan pada upaya menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan per-undang-undang-an untuk mewujudkan tertib per-undang-undang-an sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Program pembentukan hukumnya dilakukan melalui penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan per-undang-undang-an yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan (butir 6 Program pembentukan Hukum).

Menilik arah kebijakan Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dalam RPJMN tahun 2004-2009 khusus program pembentukan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, salah satu produknya adalah dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Pembentukan Undang-undang tersebut dipilih untuk menjadi bahan kajian dalam hal ini akan digunakan pendekatan konsep politik hukum, konsep *social engineering*, konsep hubungan sibernetika.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana asas dan norma dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana sistem pembuktian dalam transaksi elektronik?
3. Bagaimana yurisdiksi hukum nasional atas transaksi elektronik?

PEMBAHASAN

A. Asas dan Norma Dalam Transaksi Elektronik

Kajian tentang asas dan norma dalam transaksi elektronik, tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan politik hukum, yang meliputi *law making process*, *law implementation*, dan *law enforcement*. Berdasarkan konsep politik hukum tersebut, dapat dipahami bahwa kajian dengan pendekatan politik hukum merupakan kajian terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Mansur, bahwa politik hukum merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan hukum yang membawa perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi kehidupan masyarakat (Mansur, 2005:14).

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, maka dibentuklah Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana telah disinyalir oleh Moore (1978) dan Rahardjo (1982) bahwa seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks dan modern, maka tujuan dan fungsi hukum lebih diarahkan dan sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial (*law as a tool of social engineering*), atau untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dengan menggunakan instrumen hukum (*social engineering by law*) yang dimaksudkan untuk mencapai kondisi sosial tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah. Selain itu, menurut Nonet dan Selznick (1978) hukum juga difungsikan sebagai fasilitasi interaksi dalam kehidupan antarmanusia (*law as facilitation of human interaction*), atau sebagai fasilitator yang memberi respon untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aspirasi (*law as facilitator of response to social needs and aspirations*) dalam rangka menggapai keteraturan (*social order*).

Jadi dalam rangka menindaklanjuti tuntutan globalisasi serta kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan, serta tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*) maka kelahiran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawabannya.

Tonggak dalam pengembangan sektor teknologi informasi sudah terjadi pada masa pemerintah Presiden Habibie terbentuk UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 8 September 1999, dengan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit (Simatupang, 2004). Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini mengandung asas yang lebih luas, karena selain memuat asas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (asas kepastian hukum dan asas manfaat) serta telah pula memuat asas-asas sesuai dengan bidang hukum perdata yaitu asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi.

Hal ini sesuai dengan cita dari hukum (*idea of law*) menurut Gustav Radbruch, seperti dikutip Patterson (1950) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), memberi kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan mencapai kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Oleh karena itu, dalam teori hukum dinyatakan bahwa kaidah hukum memiliki daya berlaku secara filosofis, dalam arti sesuai dengan cita hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat, berdaya laku secara sosiologis, dalam arti diterima dan diakui sebagai norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berdaya laku secara yuridis, dalam arti mempunyai landasan hukum sesuai dengan hirarkhi peraturan perUndang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

B. Sistem Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan hukum penting dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah diperluasnya alat bukti dalam transaksi elektronik. Sebelumnya, pembuktian data elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yaitu pengakuan atas microfilm dan media lainnya sebagai alat bukti yang sah. Peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan yang menyatakan bahwa sistem informasi elektronik tetap diakui karena definisi kearsipan tidak pernah menyatakan arsip harus dalam bentuk tertulis dalam media kertas saja tetapi dimungkinkan juga untuk disimpan dalam media lainnya.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terdiri dari 4 ayat. Pasal 5 ayat (1) menentukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) menentukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat (3) menentukan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 6 menentukan bahwa keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dikaitkan dengan pendekatan *law implementation*, khususnya tentang kesadaran hukum, masyarakat Indonesia masih kurang dalam merespon aktivitas *cyber*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis transaksi elektronik. *Lack of information* ini menyebabkan pelaksanaan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami kendala berkenaan dengan pengawasan masyarakat atas pelaksanaan pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemahaman masyarakat terhadap hukum secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena takut akan ancaman sanksinya maupun pola penataan yang tumbuh atas kesadaran mereka sebagai masyarakat hukum.

Namun, jika pendekatan *law enforcement* yang digunakan, maka kajiannya meliputi *legal substance*, struktur hukum dan *legal culture* (Friedman, 1975). Dari sisi substansi hukum, informasi dan transaksi elektronik memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat atau fax. Melalui internet, pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, serta memudahkan seseorang untuk mengumpulkan serta membandingkan produk yang diinginkan konsumen menjadi lebih aktif berperan serta dalam pasar dunia. Kemudahan yang diperoleh melalui transaksi elektronik dapat membawa kemungkinan timbulnya berbagai bentuk kerugian. Kerugian ini, bagi konsumen disebabkan kekurangpahaman dalam memahami produk yang ditawarkan segala yang berkaitan dengan mekanisme transaksi. Dari sisi produsen berkaitan dengan informasi produk yang ditawarkan oleh produsen cenderung tidak jelas dan menyesatkan, kesalahan penulisan barang, keterlambatan dalam pengiriman barang, barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dikirimkan oleh penjual, dsb. Menurut penelitian bahwa 1 dari 10 kasus pengiriman barang dapat dipastikan terlambat atau tidak sampai kepada konsumen. (Sanusi, 2001).

Dari sisi struktur hukum, faktor penegak hukum merupakan sentral dalam penegakan hukum. Demi efektivitas suatu penegakan hukum, disamping pemahaman masyarakat berpengaruh pada pola penataan, kesiapan aparat penegak hukum juga sangat relevan. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk informasi dan transaksi elektronik dapat membawa implikasi pada saat penegakan hukum akan menjatuhkan sanksi berkaitan dengan perbedaan alat bukti dalam transaksi

elektronik, perluasan yurisdiksi hukum nasional, serta persoalan pilihan hukum dan penggantian kerugian jika para pihak yang terlibat berlainan kewarganegaraannya.

Kelemahan lain bahwa hakim seringkali bertindak tidak netral dan kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasar mengenai suatu masalah hukum baru (Imamulhadi,2002:80). Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa seperti bahasa, budaya, ketidakpastian biaya yang harus dikeluarkan akibat jarak jauh diantara para pihak, penentuan yurisdiksi, penentuan hukum yang berlaku.

Dari sisi budaya hukum, seperti nilai-nilai, ide, persepsi, sikap termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum negara. Bahwa budaya hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat karena itu dikatakan bahwa budaya hukum menjadi motor penggerak yang memberi masukan kepada unsur struktur hukum dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum (Friedman,1975). Dalam penegakannya, pengaturan informasi dan transaksi elektronik ini menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran dan jaminan keamanan dalam bertransaksi. Jadi permasalahan utama adalah *identification integrity* yang menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat *digital signature* dan *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki (*intended recipient*).

C. Yurisdiksi Hukum Nasional Atas Transaksi Elektronik

Mengenai yurisdiksi berlakunya UU ini, ternyata terjadi perluasan yurisdiksi hukum nasional atas transaksi elektronik. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Jadi undang-undang ini memiliki jangkauan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Merugikan kepentingan Indonesia meliputi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Sedangkan dari sisi konsep *social engineering*, transaksi elektronik, penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi yang paling menonjol sebagai sarana pendukung sistem perekonomian dan perdagangan. Teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global dalam hal layanan yang diberikan meliputi transaksi atas produk-produk seperti perangkat lunak komputer (*software*), produk-produk hiburan, (seperti film video, permainan, rekaman suara,) layanan informasi, (*database*, surat kabar *on line*) lisensi produk, layanan finansial, dan sebagainya.

Daya serap *e-commerce* di Indonesia selama ini masih menghadapi ketidaksiapan faktor-faktor pendukung, penguasaan teknologi yang masih kurang, infrastruktur yang belum memadai. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka persoalan pembuktian yang selama ini menjadi kendala penyelesaian masalah transaksi elektronik bisa diantisipasi karena dokumen elektronik sekarang sudah diakui sebagai alat bukti.

Apabila dilihat dari hubungan siberetik, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini lebih bernuansa ekonomi. Berdasarkan teori siberetikanya Talcott Parsons, dalam masyarakat yang terdiri dari sub-sub sistem yaitu budaya, sosial, politik, dan ekonomi, masing-masing dalam arus-arus informasi dan energi. Fungsi primer dari subsistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Ketertiban tercapai oleh karena kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik khususnya oleh norma sosial (Rahardjo,2000:135).

Dalam kedudukannya sebagai institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan di bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolahnya menjadi keluaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi dan keputusan yang dikeluarkannya membawa dampak pada peningkatan efisiensinya yang produktif. Proses-proses politik terlihat pada pembuatan hukum. Pembuatan hukum merupakan manifestasi dari kegiatan politik yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan.

Sedangkan dalam hubungan *sibernetik* antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi yang dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah. Terjadi juga arus yang sebaliknya, yaitu subsistem dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dalam hal ini justru dikondisikan oleh sub-sub sistem yang lebih rendah kemampuannya untuk memberikan informasi. Penerapan hubungan siberetik dapat didiskusikan bahwa sekalipun subsistem sosial berada pada kedudukan untuk memberikan arus informasi kepada sub-sub sistem politik dan ekonomi namun dilihat dari segi energi, kedua bidang tersebut adalah lebih besar. Akibatnya bisa dikatakan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh subsistem sosial, banyak ditentukan oleh kedua bidang (politik dan ekonomi) tersebut. Hukum, biasanya dimasukkan ke dalam subsistem sosial. Hukum, sesungguhnya, termasuk baik ke dalam subsistem sosial maupun budaya, tidak bisa menciptakan sendiri nilai-nilai apa yang harus digarap dan dipertahankannya. Ia hanya bisa mendapatkannya dari subsistem budaya. Namun kedua subsistem tersebut memiliki tingkat kemampuan energi yang lebih kecil dibanding kedua sistem yang lain dan keadaan yang dimiliki ini mempunyai implikasi-implikasi sendiri yang cukup luas.(Rahardjo,2000:137). Apabila dilihat dari hubungan siberetik tersebut, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini lebih bernuansa ekonomi, dan institusi ekonomi mempunyai energi yang lebih besar sehingga dapat mempengaruhi hukum.

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke -20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antara bangsa di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Sudarsono, 1990).

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dan dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya (Siregar,2001).

Perubahan dan penyesuaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad demikian pesatnya dan kepesatan perkembangan sosial dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi sangat terasa bahwa hukum yang ada tidak mampu secara sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kejahatan maupun perbuatan melanggar hukum yang tidak terdapat dalam KUHP dan KUHPperdata. (Dirdjosisworo, 2002:104).

Karakteristik informasi dan transaksi elektronik yang beroperasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada gilirannya telah melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang tidak sepenuhnya dapat dibuat dan diatur dan dikontrol oleh hukum yang berlaku saat ini (*the existing law*). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya pengaturan yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melihatkan internet (*cyber law*) dan transaksi elektronik (Latifulhayat,2001).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terhadap tiga masalah sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melakukan perluasan penafsiran asas dan normanya karena ruang *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atas perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian, subyek pelakunya dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melakukan perluasan penafsiran tentang sistem pembuktian. Dalam kegiatan transaksi elektronik, dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal seperti ini sudah sejak lama telah dilakukan oleh hukum ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.
3. Kegiatan *cyber* tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena mudah diakses kapanpun dan darimanapun. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melakukan perluasan yurisdiksi berlakunya hukum nasional atas transaksi elektronik Di samping itu, yang dimaksud merugikan kepentingan Indonesia adalah

meliputi kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perluasan asas dan norma yang terjadi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disarankan:

1. Segera dibuatkan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana sebagaimana ditunjuk oleh Undang-undang .
2. Perlu peningkatan kualitas pemahaman dari aparat penegak hukum agar penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik menjadi efektif.
3. Perlu ditingkatkan kerjasama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini sehingga ketentuan perluasan yurisdiksi menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Dirdjosisworo, Soedjono**, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan* , STHB Press, Bandung.
- Friedman, Lawrence M.**, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Moore, Sally F.**, 1978, *Law As Process, An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan Paul Ltd. London.
- Nonet, Philippe and Selznick, Philip**, 1978, *Law and Society in Transition Toward Responsive law*, Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, New York..
- Nurjaya, I Nyoman**, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang.
- Patterson, Edwin W**, 1950, *Introduction*, dalam *The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dablin translated by Kurt Wilk, Cambridge University Press.
- Rahadjo, Satjipto**, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sanusi M. Arsyad**, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafik Sarana, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Artikel

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Imamulhadi**, 2002, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Elektronik*, artikel dalam Cyber Law; Suatu Pengantar, ELIPS Project, Jakarta.
- Latifulhayat, Atip**, 2000, *Cyber Law dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Makalah pada Seminar Sehari Cyber law , Bandung, 29 Juli.
- Nurjaya, I Nyoman**, 2008, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antopologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Siregar Ashadi**, 2001, *Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi*, makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi, Yogyakarta 19 September.
- Sudarsono Juwono**, 1990, *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, Prisma, Nomor 8 Tahun XIX, LP3ES, Jakarta.
- Trubek, David M.**, 1972, *Toward a Social Theory of Law : An Essay o the Study of Law and Development*, The Yale Law Journal Vol 82, November.